



PUTUSAN

Nomor 623/Pdt.G/2020/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir : Batam, 10 Januari 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Brang Loka, RT 002 RW 002, Desa Buin Baru Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa untuk selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"**

Melawan

xxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir : Batam, 30 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Buin Empat, RT 001 RW 001, Desa Kelawis Dusun Brang Loka, RT 002 RW 002, Desa Buin Baru Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia **(Ghaib)**. untuk selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 623/Pdt.G/2020/PA. Sub tanggal 27 Agustus 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagaimana tercatat di Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam, Kepulauan Riau Nomor : 266/42/III/2008 tanggal 15 Maret 2020.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kav. Bakau Serip RT 001 RW 002, keluarahan sambau, kecamatan Nongsa, Batam, selama kurang lebih 11 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun Brang Loka, RT 002 RW 002, Desa Buin Baru Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang..
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a) Andi Keysa Herliana, umur 12 tahun.
 - b) Naifah Ufairah, umur 8 tahun.
 - c) Abdu Arsyil, umur 3 tahun.
4. Bahwa sekitar awal bulan Agustus tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Masalah Ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah Pengugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dari hasil usaha Pengugat.
 - b. Tergugat sering mabuk – mabukan (minum – minuman keras).
 - c. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Setiap sering mengucapkan kata – kata kasar setiap terjadi pertengkaran, seperti “Anjing, Babi”.

5. Tergugat Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut pada akhir tahun 2019 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam atau diluar wilayah Republik Indonesia.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 623/Pdt.G/2020/PA.Sub. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 266/42/III/2008 tanggal 15 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogsa Kota Batam, alat bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P ;

B. Bukti saksi;

1. xxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama Batam kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun Brang Loka, Desa Buin Baru Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering mabuk;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya ;

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak akhir tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam atau diluar wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa pihak keluarga telah mencari keberadaan Tergugat tetapi Tergugat tidak diketahui alamatnya sampai sekarang ini ;
- Bahwa Tergugat tinggal di sumbawa kurang lebih 1 bulan kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali diupayakan untuk rukun oleh keluarga besar, tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama Batam kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun Brang Loka, Desa Buin Baru Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah Pengugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak akhir tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam atau diluar wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa pihak keluarga telah mencari keberadaan Tergugat tetapi Tergugat tidak diketahui alamatnya sampai sekarang ini ;

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tinggal di Sumbawa kurang lebih 1 bulan kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali diupayakan untuk rukun oleh keluarga besar, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan;;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

**لا بد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع
أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه
غيبا**

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan

Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang -

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak bulan Agustus 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah Pengugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering mabuk;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P dan bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada tanggal 15 Maret 2008, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering mabuk dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang ini dan Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 15 Maret 2008 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering mabuk;
3. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang ini dan Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1442 Hijriyah oleh kami Muhammad Nasir, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Khairil, S.Ag dan Hilman Irdhi Pringgogidgo, S.S, S.EI, M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Sartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Khairil, S.Ag

Muhammad Nasir, S.Ag

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S, S.EI, M.SI

Sartono, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| - Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : | Rp. | 270.000,00 |
| - Biaya PNPB | : | Rp. | 20.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| - Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. | 390.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H..

Putusan Nomor 623/Pdt.G/2020/PA.Sub Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)